



BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 100.3.3.2/ 548 /BPPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/342/BPPKAD/2024 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025);
 2. Surat Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Nomor : B-000.2.3.2/236/BKPSDMD Hal Usulan Komponen Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2025;
 3. Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor : B-000.123/192/DKPC/II/2025 Hal Usulan Komponen Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026 tanggal 13 Februari 2025;
 4. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : B-000.2.3.2/111/BAPPEDA-I/2025 Hal Usulan Komponen Standar Satuan Harga (SSH) TA. 2026 tanggal 18 Februari 2025;
 5. Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nomor : B-000.2.3.2/30/DINKES/2025 Hal Usulan Komponen APBD Tahun 2026 tanggal 21 Februari 2025;
 6. Surat Kepala UPTD PSC 119 Kabupaten Bangka Nomor : 440/130/PSC 119 BANGKA/2025 Hal Usulan Komponen Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026 tanggal 22 Maret 2025;
 7. Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Nomor : 400.9/175/DINSOS/2025 Hal Usulan Komponen APBD Tahun 2026 tanggal 21 April 2025;
 8. Surat Pernyataan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : B-0002.3.2/389.a/BPPKAD-IV/2025 Tanggal 24 April 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan standar harga yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Juni 2025
Pj BUPATI BANGKA, ✓

JANTANI ALI ✓